



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

- (1) fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- (3) tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung

sejak tanggal 1 Januari 2005.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 132

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1	Pasal 4	Cukup jelas
Angka 2	Pasal 4A	Cukup jelas
Angka 3	Pasal 5	Cukup jelas
Angka 4	Cukup jelas	Cukup jelas
Angka 5	Cukup jelas	Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4892

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2008

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
1.	Pengembangan peternakan: Pengembangan usaha peternakan besar/kecil	01211 01216 15111	Pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan dan pengolahan terpadu: Sapi potong (>5000 ekor) Kambing potong (>20000 ekor) RPH kambing/domba (>30000 ekor/bln)
2.	Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman IUPHHK-HTI (HTI)		
	a. Pengusahaan Hutan Jati Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan Pemasaran	02011	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran
	b. Pengusahaan Hutan Pinus Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan Pemasaran	02012	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran
	c. Pengusahaan Hutan Mahoni Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan Pemasaran	02013	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran
	d. Pengusahaan Hutan Sono keling Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran	02014	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran
	e. Pengusahaan Hutan Albasia/Jeunjing Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan Pemasaran	02015	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran
	f. Pengusahaan Hutan Cendana Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran	02016	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran
	g. Pengusahaan Hutan Akasia Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan Pemasaran	02017	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran
	h. Pengusahaan Hutan Ekaliptus Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan Pemasaran	02018	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran

NO.	BIDANG USAHA		KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	i.	Pengusahaan Hutan Lainnya Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan Pemasaran	02019	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran
3.	Penambangan dan Pemanfaatan Batubara Mutu Rendah (Low Rank Coal) *)		10102	<i>Coal Gasification</i> Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
4.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi		11102	Kelompok ini mencakup usaha pencarian, pengeboran, dan pengubahan panas bumi menjadi tenaga listrik
5.	Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu Industri Susu		15201	Susu Bubuk, Susu Kental Manis, Susu Cair
6.	Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan		15497	Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya (<i>Khusus yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian</i>)
7.	Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi			
	a.	Industri Persiapan Serat Tekstil	17111	- Serat Rami Terintegrasi (<i>Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang rami</i>) - Serat Sutera Terintegrasi (<i>Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang sutera</i>)
	b.	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	17111 dan 17112 dan 17114	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM (Industri Tekstil Terpadu) (<i>Minimal 1.000 Tenaga kerja</i>)
	c.	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain	17111 dan 17112 dan 17114 dan 17122 dan/ atau 17123	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain (Industri Tekstil Terpadu) (<i>Minimal 1.000 Tenaga Kerja</i>)
	d.	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	17111 dan 17112 dan 17114 dan 18101	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (<i>Minimal 1.000 Tenaga Kerja</i>)
	e.	Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	17114 dan 18101	Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (<i>Minimal 1.000 Tenaga Kerja</i>)
8.	Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton/Paper Board			
	a.	Industri Bubur Kertas (Pulp)	21011	*) (<i>Terintegrasi dengan HTI</i>)
	b.	Industri Kertas Budaya	21012	*) (<i>Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas</i>)

NO.	BIDANG USAHA		KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	c.	Industri Kertas Berharga	21013	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, <i>bank notes</i> , <i>cheque paper</i> , <i>watermark paper</i> , meterai, perangko dan sejenisnya (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
	d.	Industri Kertas Khusus	21014	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus, <i>metallic paper</i> , <i>acid proof paper</i> , kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
	e.	Industri Kertas Industri	21015	*) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
	f.	Industri Kertas Tissue	21016	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas) Kayu yang diolah tidak boleh berasal dari hutan alam
9.	Pengilangan Minyak Bumi (Oil Refinery) *)		23201	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, naphta, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, minyak bakar, lubricant, waz, solvent/pelarut, residu dan aspal Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
10.	Pembangunan kilang mini gas bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi)		23202	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
11.	Kelompok Industri Bahan Kimia Industri			
	a.	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	24111	- Industri Garam Industri (Kadar NaCl Minimal 96%) - Natrium Carbonat (Na ₂ CO ₃)
	b.	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	24114	- White Carbon
	c.	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian	24115	- Industri Oleokimia (Industri Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol, dan Glycerin) - Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol anhidrat) - Industri Biolube
	d.	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara	24117	- Ethylene, Propylene, dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Benzene, Xylene, dan Toluene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate - Caprolactam
	e.	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	24119	Modified Diethanol Amine (MDEA)

NO.	BIDANG USAHA		KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	f.	Industri Karet Buatan	24132	Karet Teknis Buatan
12.	Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya			
	a.	Industri Bahan Farmasi	24231	- Senyawa Derivat Statin - Para Amino Fenol - Sefalosporin - Rifampisin - Kloramfenicol dan Derivatnya - Amoksisilin - Ampisilin - Vitamin B1 - Vitamin C - Bahan Baku Farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi
	b.	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik	24242	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur, dan kosmetik tradisional Biaya investasi di Pulau Jawa paling sedikit USD 100 Juta Biaya investasi di luar Pulau Jawa paling sedikit USD 50 Juta
13	Kelompok Industri Serat Buatan Industri Serat Stapel Buatan		24302	Viscose Rayon Minimum tenaga kerja tahun pertama 1000 orang Untuk perluasan, tambahan tenaga kerja 500 orang untuk tahun pertama
14.	Kelompok Industri Karet dan Barang dari Karet Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri		25192	*)
15.	Kelompok Industri Barang-Barang dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari porselin		26203	*)
16.	Kelompok Industri Logam Dasar Besi dan Baja			
	a.	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	27101	Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan Bijih Besi)
	b.	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) s/d Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	27101 s/d 27102	Industri Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar sampai Penggilingan Baja (Industri Baja Terintegrasi Proses Kontinyu) (<i>Proses kontinyu mulai dari:</i> - Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/sheet) - Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/wire rod))
17.	Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi			
	a.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	Industri Ingot Alumunium (Alumunium Smelting)

NO.	BIDANG USAHA		KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	b.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	27202	Industri Pelat Tembaga, Sheet (Lembaran) Tembaga, Industri Pembuatan Kawat Logam (Wire) Tembaga (Kapasitas >5.000 ton/tahun)
	c.	Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	27203	Industri Ekstruksi Tembaga dan Paduannya (rod) (Kapasitas >10.000 ton/tahun)
	d.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	27204	Industri Tube, Pipa dari Tembaga dan Paduannya (Kapasitas >10.000 ton/tahun)
18.	Kelompok Industri Mesin dan Perlengkapannya			
	a.	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	29111	Industri Turbin uap, Turbin Gas
	b.	Industri Motor Pembakaran Dalam	29112	Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer dengan daya >100 HP)
	c.	Industri Pompa dan Kompresor	29120	- Industri pompa air (Pompa Cairan Kimia) - Industri kompresor udara dan gas (Industri kompresor angin dengan daya >10 HP)
	d.	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam	29221	Industri Mesin Perkakas pengerjaan logam
	e.	Industri Mesin Tekstil	29263	Industri Mesin Tekstil
	f.	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	29299	<i>Injection Moulding Machine</i>
19.	Kelompok Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator			
	a.	Industri Motor Listrik	31101	Industri Motor Listrik, dengan daya >375 KW
	b.	Industri Mesin Pembangkit Listrik	31102	Industri Generator Listrik, dengan daya >375 KVA
20.	Kelompok Industri Elektronika dan Telematika			
	a.	Industri Mesin Kantor, Komputasi, dan Akuntansi Elektronik	30003	Flash Disk, MP3, MP4, Mpeg/Digital Player, peralatan kedokteran digital (MRI), printer jenis laser jet dan desk jet
	b.	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	31502	Lampu Hemat Energi (LHE) terintegrasi dengan komponennya
	c.	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya	32100	Assesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV berwarna Flat, LCD, Plasma, Integrated Circuit (IC), Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan Kulkas, Motor untuk alat listrik rumah tangga, Industri Panel TV Plasma, LCD dan Organic Light Emiting Diode (OLED)
	d.	Industri alat transmisi dan alat komunikasi	32200	*)
	e.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya	32300	TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Conference system, Audio Amplifier, Industri OLED TV

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	f. Industri kamera Fotografi	33203	*)
	g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak		*)
21.	Kelompok Industri Alat Angkut Darat		
	a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam	29221	Mould dan Dies, Jigs dan Fixtures
	b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	34100	*)
	c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	34300	- Engine dan engine part (Keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain: Karburator dan bagiannya, Cylinder Block, Cylinder Liner, Cylinder Head, dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dan lain-lain) - Brake system, Axle&propeller Shaft, Transmission/Clutch System, Steering System - Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel pump - Forging component, Die casting component, Stamping Part
	d. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya	35912	- Engine dan Engine Part - Die casting component, Brake system - Transmission system
22.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu		
	a. Industri Kapal/Perahu	35111	Kapal diatas 50.000 DWT
	b. Industri peralatan dan perlengkapan kapal	35112	*)
23.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	- Chemical Grade Alumina - Pemurnian Nikel secara Hidrometalurgi - Pengolahan dan pemurnian timah hitam - Pengolahan dan pemurnian seng

Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2008

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
1.	Pengembangan tanaman pangan a. Pertanian Padi	01111	Industri perbenihan (2000-3000 ton/thn) Budidaya, dengan prosesing terpadu (>5000 Ha)	Papua Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan
	b. Palawija	01112	Industri perbenihan (jagung >3000 ton, kedele >1000 ton)	Jagung: Gorontalo, Lampung Kedele: Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi
2.	Pengembangan Budidaya Hortikultura : a. Pertanian buah-buahan sepanjang tahun	01132	Pisang (>500 Ha)	Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara
	b. Pertanian buah-buahan musiman	01132	Nenas (>500 Ha)	Lampung
		01131	Mangga (>500 Ha)	Jawa Timur
3.	Kelompok Industri Pengolahan Makanan Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya	15121	*)	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
4.	Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis Agro a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa	15143	*) (<i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i>)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
	b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	15322	Tepung dari jagung (<i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i>)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
	c. Industri gula pasir	15421	Gula pasir dari tebu (<i>Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya</i>)	Di luar Jawa
	d. Industri gula lainnya	15423	Gula dari ubi kayu (<i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i>)	Di luar Jawa
	e. Industri Persiapan Serat Tekstil	17111	Serat Kapas (<i>Harus Terintegrasi usaha budidaya minimal 500 Ha</i>)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
5.	Kelompok Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Industri Penyamakan Kulit	19112	Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti: wet kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/budidaya	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat
6.	Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	21020	*)	Di luar Jawa

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
7.	Kelompok Industri Barang dari Plastik Industri Kemasan dari Plastik	25205	*)	Di luar Jawa
8.	Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips Industri Semen	26411	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, seperti: portland, natural dan jenis semen lainnya	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
9.	Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	31401	Industri Baterai Lithium	Jawa Barat
10.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu a. Industri Kapal dan Perahu	3511 35111 & 35113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perbaikan macam-macam kapal ukuran 5.000 sampai dengan 50.000 DWT yang terbuat dari baja atau bahan logam lainnya	Jawa Timur
	b. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal	35112	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat	Jawa Timur
11.	Kelompok Industri Furnitur a. Industri Furnitur dari kayu	36101	*)	Di Luar Jawa
	b. Industri Furnitur dari rotan dan/atau bambu	36102	*)	Di Luar Jawa
12.	Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya	05011 dan 15121 s/d 15129	- Tuna - Cakalang - Hiu/ Cucut - Layur - Tenggiri - Lumuru - Bawal - Kakap Merah	- Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta; - Jawa Timur;
				- Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Maluku; - Papua.
13.	Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya	05012 dan 15121 s/d 15129	- Udang - Kepiting - Lobster - Rajungan	- Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta; - Jawa Timur; - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Maluku; - Papua.
14.	Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya	05013 dan 15121 s/d 15129	- Cumi - Sotong - Teripang - Ubur-ubur	- Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta; - Jawa Timur; - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Maluku; - Papua.

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
15.	Transshipment Port	Merupakan kesatuan dari: 63100 63210 63220 63321 63290	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transshipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering)	Pulau Batam

Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO